

ASLI

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024.

Selasa, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

- 1. Nama : **DRA. TEMY OERSIPUNY, M.Si.**
Alamat : [Redacted]
e-mail : [Redacted]

- 2. Nama : **HADY DJUMAIDY SALEH**
Alamat : [Redacted]
e-mail : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112 / LF.HA/SKK/XII/2024, Tanggal 5 Desember 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada :

- 1. Dr. ANTHONI HATANE, SH.MH (NIA : 33.001.15310)
- 2. LAZARUS AGUSTINUS SIARUKIN, SH.MH. (NIA : 98 20003)
- 3. CHARLES B. LITAAY, SH.MH. (NIA : 15 00018)
- 4. YUSTIN TUNY, SH. (NIA : 93.21.60.017)
- 5. VENDY TOUMAHUW, SH. (NIA : 17.10584)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku, alamat *email* lawfirm.hatane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>13:47:19 WIB</i>

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Siwalima, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT / 11.07 WIB (**Bukti P – 1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun demikian patutlah dikualifisir 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 desember 2024

(Bukti P-1) bukanlah sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; **(Bukti P – 2)**
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; **(Bukti P-3)**.
4. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan karena ada persyaratan calon yang tidak terpenuhi yakni *“memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara”*, dimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku **(Bukti P-4)**, sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku halaman 22-27 pada point ke-1 menjelaskan bahwa Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305,50;
5. Bahwa Pekerjaan Pembangun Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar dikerjakan PT. PDP, Perusahaan yang dipinjam oleh “TK”.
6. Bahwa karena Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL inisial “TK” memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, maka dengan menetapkan TIMOTIUS KAIDEL sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dari Pasangan Calon No. urut 2 oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) secara formil mengandung cacat hukum dan/

atau haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, sehingga batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*);

7. Bahwa terhadap tidak terpenuhinya persyaratan calon dari Calon Bupati atas nama TIMOTIUS KAIDEL ternyata ada tanggapan masyarakat yang diajukan ke Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru), tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon, sebaliknya Termohon menetapkan TIMOTIUS KAIDEL menjadi Calon Bupati (**Bukti P - 2**), dilanjutkan dengan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (**Bukti P -3**); dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru (**Bukti P-1**).
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan terpilih tetapi pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Calon karena memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, dan/ atau Penetapan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf (j) PKPU No.8 Tahun 2024.
9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi dan hukum.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT;
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan : *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati"*;
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024,

bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 (*Bukti P - 2*);

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) (*Bukti P - 3*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah penduduk 111.561 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebesar 51.899 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 51.899$ suara (total suara sah) = 1037 Suara
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.013 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terjadinya ***pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Calon Bupati Timotius Kaidel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang tidak memenuhi persyaratan calon, khususnya berkaitan dengan syarat dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.***
9. Bahwa dengan adanya ***persoalan persyaratan calon*** atas nama Timotius Kaidel, maka penetapan hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana juga termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, Halaman 197 s/d. halaman 198, yang dikutip :

[3.8.8] *Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh karena terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini calon Bupati Yusak Yaluwo S.H., M.Si, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, yang menurut Pemohon Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020). Selanjutnya, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

[3.8.9] *Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di*

satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;

[3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

10. Bahwa selain itu, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443
2.	TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si	31.456
Total Suara Sah		51.899

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si memperoleh hasil sebanyak 31.456 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.443 suara;

2. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan oleh Termohon bertanggal 5 Desember 2024 *a quo*, dengan perolehan suara pasangan calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si yakni 31.456 suara tidak seharusnya diperoleh karena Pasangan Calon Bupati a.n TIMOTIUS KAIDEL tidak memenuhi persyaratan calon, yang berdampak pada tidak sahnya penetapan TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024;

3. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si cukup signifikan, tetapi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut, melainkan juga berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar sebelumnya yaitu tidak terpenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang dikutip :
Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 / 2016 :
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : b. surat keterangan : 5. Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara...dst”.

Pasal 14 ayat (2) huruf (j) PKPU No. 8 / 2024 :
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut : (j). : “Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”.

4. Bahwa Termohon dalam meneliti dokumen persyaratan calon, hanya mendasarkan syarat “Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi

tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara” pada keterangan dari Pengadilan setempat, tetapi tidak menguji kebenaran factual atas substansi surat keterangan *a quo*, sehingga oleh Termohon telah diterbitkan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti P - 2**);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 3**);
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024 (**Bukti P - 1**);
5. Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tanggal 23 September 2024, ternyata salah satu masyarakat a.n. **VICTOR F SJAIR** telah mengajukan tanggapan masyarakat Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru a.n. TIMOTIUS KAIDEL pada Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota (**Bukti P - 5**), tanggapan tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi tidak pernah ditanggapi;
6. Bahwa begitupun setelah Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon juga mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2024 – 2029, Nomor : 01/CABUP-CAWABUP/IX/2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 6**);

7. Bahwa setelah Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terkait persyaratan calon dari Calon Bupati a.n. Timotius Kaidel di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian diterbitkan Berita Acara Verifikasi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, hari kamis tanggal 26 September 2024 (**Bukti P - 7**), dan dari hasil verifikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ternyata terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, dan oleh karenanya Pemohon dimintakan untuk melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap tersebut;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September Tahun 2024, Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permintaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, dan telah diterbitkan tanda terima dokumen Nomor 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024 (**Bukti P - 8**);
9. Bahwa sekalipun Pemohon telah melengkapi dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tetapi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan (**Bukti P - 9**) yang pada pokoknya menyatakan dokumen permohonan dengan Nomor tanda terima permohonan : 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
10. Bahwa ketika Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil (**Bukti P - 9**), kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti P - 10**), tetapi tidak lagi ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Bahwa Laporan masyarakat a.n. VICTOR F SJAIR di KPU Kabupaten Kepulauan Aru (*Termohon*) maupun Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru karena adanya persyaratan calon yang tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK II/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaan telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20 Desember 2018, dimana PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara “TK” (**Bukti P - 4**).
13. Bahwa Perjanjian Kerja Nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK II/2018 tanggal 25 Juli 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan PT. PDP (**Bukti P – 11**) merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tungguwatu-Gorar-Lau Lau-Kobraur-Nafar, dimana yang bertindak atas nama PT. PDP (“Penyedia”) adalah orang yang berinisial HYS selaku Kuasa Direktur, dan bahwasanya PT.PDP selaku penyedia juga ditegaskan dalam Surat Nomor : 600/01.01/SPPBJ-DAK/PPK II/VII/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Direktur PT. PDP, perihal Penunjukkan Penyedia Barang Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tungguwatu-Gorar-Lau Lau- Kobraur-Nafar (STA.21 + 100 – 42 + 200), yang ditandatangani oleh RJE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 25 Juli 2018 (**Bukti P – 12**).
14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, bertanggal 30 Juli 2019 (**Bukti P – 4**), halaman 22 menegaskan sesuai keterangan Sdr. HYS (Kuasa Direktur PT. PDP), diketahui bahwa PT PDP merupakan

perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar, sebagaimana dikutip :

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan fisik pekerjaan, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. *Kuasa Direktur tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perikatan kontrak;*

Penandatanganan kontrak atas pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar, dilakukan oleh Sdr. RJE selaku PPK pada Dinas PUPR dengan Sdr. HYS selaku Kuasa Direktur PT. PDP.

Berdasarkan keterangan Sdr. HYS, diketahui bahwa PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar, peminjaman perusahaan dilakukan karena perusahaan yang dimiliki Sdr. HYS dan sdr TK, yang merupakan satu grup usaha, tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang tersebut.”

15. Bahwa penegasan atas penanggungjawab pelaksana pekerjaan dilapangan oleh Sdr. TK juga ditegaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, bertanggal 30 Juli 2019 (**Bukti P – 4**), halaman 23 menegaskan, yang dikutip :

b). *Tenaga ahli yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan.*

“Berdasarkan keterangan dari Sdr. TK sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, diketahui bahwa tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar tidak menggunakan personal yang ada dalam dokumen penawaran melainkan menggunakan tenaga kerja yang disediakan oleh Sdr. TK, yaitu Sdr. Aw dan Sdr. Si, selain itu, pekerjaan pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar merupakan pekerjaan pertama yang dilaksanakan oleh Sdr. TK”.

16. Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka ada pengakuan bahwasanya penyedia pekerjaan pembangunan jalan Tungguwatu – Nafar belum menyelesaikan pekerjaan

seluruhnya namun pekerjaan telah dibayarkan 100%, sebagaimana Bukti P – 4 halaman 24, huruf d, yang dikutip :

d). *Pekerjaan belum selesai namun telah dibayarkan 100%.*

Hingga berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak tanggal 21 Desember 2018, penyedia belum menyelesaikan pekerjaan seluruhnya namun pekerjaan telah dibayarkan 100%. Keterangan dari penyedia, Sdr. TK, item pekerjaan yang sudah selesai dalam Bulan Desember sesuai dengan volume yang ada dalam Contract Change Order (CCO) adalah pekerjaan timbunan dan galian, sedangkan item pekerjaan saluran untuk selokan dan drainase air, gorong gorong pipa baja bergelombang, dan land clearing sepanjang 3 km senilai Rp. 2.744.059.947,57 atau 7,47% dari total nilai kontrak belum selesai.

17. Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Bukti P – 4, halaman 25 telah menegaskan adanya kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp. 4.255.390.305,50, sebagaimana dikutip :

f). *Kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp. 4.255.390.305,50.*

Hasil pemeriksaan ke lokasi pengerjaan pada tanggal 29 Juni 2019 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan berikut :

- (1) Galian untuk saluran drainase dan saluran air.*
- (2) Gorong – gorong pipa baja bergelombang sebanyak 11 titik.*
- (3) Galian biasa, timbunan biasa, dan penyiapan badan jalan pada STA 1 + 650 s.d 4 + 450.*
- (4) Timbunan pilihan STA 1 + 650 s.d. 5 + 450.*
- (5) Land Clearing sepanjang 1 km.*

18. Bahwa berdasarkan temuan BPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dan oleh karenanya BPK RI merekomendasikan Bupati Kepulauan Aru agar : (huruf (c). Memerintahkan Kepala Dinass PUPR untuk menarik kelebihan pembayaran untuuk Pembangunan Jalan Tungguwatu – Nafar sebesar Rp. sebesar Rp. 4.255.390.305,50, sebagaimana Bukti P – 4 halaman 42 dan halaman 43;

19. Bahwa sekalipun ada rekomendasi BPK sebagaimana termuat dalam Bukti P – 4 dan tanggapan masyarakat sebagaimana Bukti P - 5, tetapi Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) tetap menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
20. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
21. Bahwa karena Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Timotius Kaidel tidak memenuhi persyaratan calon, maka dengan sendirinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si dengan Nomor Urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum;
22. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;.
23. Bahwa jika Termohon melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*), maka tentunya ketika mendapat informasi terkait persyaratan Calon Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL yang berkaitan dengan *tanggung utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara*, sepatutnya mengkaji dan meneliti secara hati-hati, dan tentunya jika hal tersebut dilakukan, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA,

M.Si tidak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;

24. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 23 September 2024, termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya harus dinyatakan batal demi hukum sepanjang hanya pada Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si, dan dengan demikian, sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru.

V. Petitum


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024; sepanjang hanya pada Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
(Kuasa Pemohon)

  
Dr. ANTHONI HATANE, S.H., MH; CHARLES B. LITAAY, S.H., MH.


VENDY TOUMAHUW, S.H